

BUPATI BATANG

PERATURAN BUPATI BATANG **NOMOR: 11 TAHUN 2012**

TENTANG

PETUNUUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME

BUPATI BATANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, maka agar dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu diatur Petunjuk Pelaksaannya;
 - b. bahwa petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengatur mengenai teknis pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan pajak reklame di Kabupaten Batang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan c perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 - 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indosesia Nomor 3987);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Peklongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 14);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI BATANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Batang;
- 2. Bupati adalah Bupati Batang;
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- 6. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
- 7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati umum;
- 8. Badan atau sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi

- sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
- 9. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak;
- 10. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembyar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- 11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- 12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data obyek pajak dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;
- 13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
- 14. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuj oleh Bupati;
- 15. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
- 16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungandan atau pembayaran pajak obyek pajak dan atau bukan obyek pajak dan atau hak dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- 17. Lokasi/ wilayah strategis adalah penetapan klasifikasi wilayah pada lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha;
- 18. Biaya pemasangan adalah besarnya biaya untuk pemasangan reklame;
- 19. Biaya pemeliharaan adalah besarnya biaya untuk pemeliharaan reklame dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- 20. Nilai Strategis adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfataan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegitan di bidang usaha;
- 21. Nilai Sewa Reklame adalah penghitungan dengan memperhatikan faktor jenis bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dan tujuan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. Melakukan pengendalian dan pengawasan atas pemasangan reklame di Kabupaten Batang;
- b. Meningkatkan sistem dan prosedur administrasi pungutan pajak reklame;
- c. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sendiri.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi aparat pembina, aparat pemungut, wajib pajak serta subyek pajak dalam rangka melaksanakan pemungutan pajak reklame.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 4

(1) Dalam upaya mengoptimalisasikan pajak reklame Bupati melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batang untuk:

- a. Melakukan Penandatanganan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan sejenisnya;
- b. Memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan pajak atas keberatan pajak terutang yang diajukan oleh Wajib Pajak;
- c. Memberikan penghapusan piutang pajak;

(2) Pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditugaskan kepada:

- 1. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu selaku koordinator perijinan bekerjasama dengan instansi terkait yang tergabung dalam Tim Perijinan melaksanakan tugas menentukan titik dalam pemasangan reklame di Kabupaten Batang;
- 2. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten untuk:
 - a. Mengadakan pendataan dan pendaftaran;
 - b. Menetapkan besarnya pajak terutang;
 - c. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah;
 - d. Mengadakan penagihan;
 - e. Mengadakan pembukuan;
 - f. Mengadakan pemeriksaan pajak;
 - g. Memberikan rekomendasi kepada Tim Penataan Reklame untuk melakukan penertiban terhadap reklame yang tidak bayar pajak dan yang habis masa pajaknya.
- 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan instansi terkait melaksanakan tugas penertiban dalam penyelenggaraan reklame;

BAB IV PERUINAN REKLAME Pasal 5

- (1) Dalam hal pemohon tidak mengajukan ijin pemasangan reklame namun sudah membayar pajak reklame, maka pembayaran pajak bukan sebagai bukti bahwa legalnya reklame akan tetapi reklame dapat ditertibkan/dibongkar oleh Tim Penataan Reklame;
- (2) Dalam hal permohonan ijin telah disetujui, namun karena adanya program Pemerintah yang berakibat harus dipindahkannya reklame dari lokasi semula, maka pemohon atas dasar rekomendasi Tim Perijinan wajib merelokasi reklame ke titik yang telah dijinkan.
- (3) Dalam hal reklame yang belum berijin namun sudah terpasang maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda/ bunga 2% per bulan dari jumlah pajak yang terhutang.

BAB V LARANGAN PEMASANGAN REKLAME Pasal 6

Dilarang menyelenggarakan reklame:

- a. pada persil milik instansi pemerintah;
- b. disekitar tempat pendidikan/ sarana pendidikan dan tempat ibadah pada jarak dan jenis reklame tertentu yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. pada tempat-tempat yang tidak dikuasai/ dimiliki oleh penyelenggara reklame tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang menguasai/ memiliki tempat penyelenggaraan reklame dimaksud;
- d. pada kawasan yang ditentukan oleh Bupati;
- e. pada pohon-pohon penghijauan/pelindung jalan;
- f. pada tiang-tiang listrik/ tiang penerangan jalan/ tiang telepon;
- g. pada dinding-dinding jembatan, pagar bumi, prasarana kota;
- h. pada bangunan-bangunan yang bersifat monumental;
- i. penumpukan pemasangan reklame;
- j. pada titik yang tidak disetujui oleh Tim.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME Pasal 7

- (1) Tata cara pemungutan diawali dengan pendaftaran dan pendataan obyek pajak yang dilaksanakan terhadap Wajib Pajak untuk mendapatkan data potensi, obyek, subyek dan wajib pajak yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Batang;
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan mempersiapkan formulir pendaftaran dan pendataan atau SPTPD dan dikirim atau diserahkan kepada Wajib Pajak;
- (3) Setelah dokumen formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima Wajib Pajak maka Wajib Pajak mengisi formulir SPTPD dengan jelas, lengkap dan benar, dikirim kembali kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batang atau petugas pajak paling lambat 15 (lima belas) hari setelah formulir diterima atau setelah berakhirnya masa pajak;
- (4) Petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh Wajib Pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai NPWPD;
- (5) Apabila SPTPD yang diserahkan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah tidak diisi dengan lengkap dan benar, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dapat melaksanakan pendataan dan pemeriksaan terhadap obyek pajak;
- (6) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak, NPWPD dicantumkan pada setiap dokumen perpajakan daerah;
- (7) Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD setiap masa pajak wajib mengisi SPTPD.

Pasal 8

- (1) Penetapan Pajak ditetapkan berdasarkan SPTPD dengan menerbitkan SKPD sebagai dasar untuk dilakukan pemungutan dan atau pembayaran pajak reklame;
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dengan lengkap dan benar, maka pajak ditetapkan secara jabatan atau diterbitkan SKPD berdasarkan hasil pendataan dan atau pemeriksaan ditambah denda, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 dan Pasal 32 Peraturan Daerah;
- (3) Pembayaran Pajak Reklame dilakukan sekaligus atau lunas;
- (4) Pembayaran dilakukan dengan menggunakan SSPD yang dilakukan di Kas Daerah, Bendahara Penerima/Kasir atau petugas pungut yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

Pasal 9

Tata cara penagihan pajak dilakukan dengan :

- (1) dengan mengirimkan Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa;
- (3) pejabat menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan;
- (4) apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, pejabat segera memberikan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
- (5) setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,

- pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara;
- (6) setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 10

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah berkewajiban mencatat, membukukan hasil pungutan pajak daerah dan melaporkan kepada Bupati setiap bulan;
- (2) Hal-hal teknis mengenai pemungutan dan pelaporan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batang.

BAB VII TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING Pasal 11

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas besarnya pajak terutang;
- (2) Pengajuan Keberatan diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Pajak Daerah atau sejenisnya kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaaan diluar kekuasaannya;
- (3) Pengajuan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar sebagian dari pajak terutang sejumlah yang disetujui oleh Wajib Pajak;
- (5) Pejabat dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (6) Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima sebagian atau seluruhnya, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang;
- (7) Apabila jangka waktu telah lewat sebagimana dimaksud dalam ayat (5) belum ada keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan;
- (8) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagian atau ditolak maka dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan;
- (9) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak atas keputusan mengenai keberatan yang telah ditetapkan oleh pejabat pajak.

Pasal 12

(1) Kepala DPPKAD dapat:

- a. memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan pajak atas pengajuan keberatan dari Wajib Pajak dengan memperhatikan faktor kepatutan, kesanggupan dan potensi pajak;
- b. membetulan SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDKBT, SKPDN atas permohonan dari Wajib Pajak atau karena jabatannya karena terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- d. mengurangkan atau membatalkan SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDKBT, SKPDN yang tidak benar;
- (2) Tata cara pengajuan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Bupati ini.

- (1) Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dilampiri salinan dari Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding;
- (3) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh) empat bulan;
- (4) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB;
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VIII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK Pasal 14

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak karena kesalahan dalam perhitungan atau kelebihan pembayaran pajak;
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala DPPKAD secara langsung atau melalui pos dengan dilampiri bukti setor dan dokumen lain yang dijadikan sebagai dasar dalam pembayaran pajak;
- (3) Kelebihan pembayaran tidak dapat diuangkan namun akan diperhitungkan dalam pembayaran pajak masa berikutnya atau dapat diperhitungkan apabila untuk melunasi hutang pajak yang lainnya;
- (4) Pengembalian hutang pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu satu bulan sejak diterbitkannya SKPDLB;
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu satu bulan, diberikan bunga 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak, dihitung sejak saat berlakunya batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.

BAB IX TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK Pasal 15

Pemeriksaan lapangan, dilakukan dengan cara:

- a. memeriksa Tanda Pelunasan Pajak dan Keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah;
- b. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
- c. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
- d. meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa;
- e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat penyimpanan dokumen, uang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha wajib pajak atau tempat-tempat lainnya yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut;
- f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf e apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud atau tidak ada di tempat pada saat pemeriksaan;

g. meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.

Pasal 16

Pemeriksaan kantor dilakukan dengan cara:

- a. memberitahukan agar wajib pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dan media komputer dan perangkat elektronik pengolah lainnya;
- meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat ektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
- c. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
- d. meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;
- e. meminta keterangan dan atau barang bukti yang diperlukan wajib pajak yang diperiksa.

BAB X TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK Pasal 17

- (1) Kadaluwarsa penagihan pajak adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana perpajakan;
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana ayat (1) tertangguh apabila diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa atau ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak;
- (3) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan dengan mekanisme :
 - a. Bupati atau pejabat yang diberi kuasa mengirimkan Surat Teguran dengan melampirkan daftar piutang yang menjadi tanggungan dengan diberi waktu jatuh tempo;
 - b. Surat teguran diberikan maksimal 3 (tiga) kali dengan memberikan waktu jatuh tempo pembayaran;
 - c. Apabila sampai batas tanggal jatuh tempo Wajib Pajak belum menyelesaikan pembayaran maka petugas menemui secara langsung untuk dilakukan pemeriksaan lapangan;
 - d. Dalam hal Wajib Pajak betul-betul sudah tidak sanggup lagi, maka Wajib Pajak harus surat pernyataan ketidaksanggupannya membayar piutang pajak dengan dilampiri alasan yang benar dan tepat;
 - e. Berdasarkan surat pernyataan Wajib Pajak tersebut maka pejabat dapat melakukan penghapusan piutang pajak yang dituangkan dalam Berita Acara.

BAB XI TARIF DAN DASAR PENGENAAN Pasal 18

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).

Pasal 19

- (1) Dasar pengenaan reklame diatur dalam Keputusan Bupati;
- (2) Cara penghitungan Pajak Reklame adalah dengan menjumlahkan besarnya Nilai Strategis dan tarif pajak yang diatur dalam Keputusan Bupati;
- (3) Untuk reklame yang berisi himbauan, sosial, pelayanan, pendidikan dapat diberikan keringanan maksimal 50%;
- (4) Dalam reklame sebagaimana ayat (3) yang terdapat sponsor, pembebasan pajak reklame diberikan maksimal 2 (dua) tahun, dan selebihnya dikenakan pajak reklame sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XII BIAYA OPERASIONAL DAN INSENTIF Pasal 20

- (1) Untuk kepentingan kegiatan operasional dalam rangka intensifikasi pendapatan pajak reklame diberikan biaya operasional sebesar 5% (lima perseratus) dari realisasi;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang;
- (3) Insentif diberikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah selaku dinas pengelola pendapatan pajak reklame;

BAB XIII
P E N U T U P
Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang Pada tanggal 2 April 2012

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang Pada tanggal 2 April 2012

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG Kepala Bappeda

tto

SUHARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2012 NOMOR 11

Disalin sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BATANG

ttd

BAMBANG SUPRIYANTO, SH.,M.Hum Pembina Tingkat I NIP. 19641214 198603 1 009